

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP - 647 /K/SU/2011
TENTANG
PERUBAHAN DAN PERALIHAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI DKI JAKARTA I MENJADI PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA
DAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA II MENJADI PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan peralihan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta I menjadi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta II menjadi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten menimbulkan suatu masa transisi yang terkait dengan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata naskah dinas, laporan, keputusan serta produk hukum lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang perubahan dan peralihan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta I menjadi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta II menjadi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-616/K/SU/2011;

6. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-584/K/2001 tentang Pembagian Wilayah Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Masa setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-616/K/SU/2011 sampai dengan berlakunya keputusan ini sebagai masa transisi.

KEDUA : Segala bentuk tata naskah yang diterbitkan pada masa transisi yang masih menggunakan nomenklatur Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta II dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan setelah masa transisi berakhir.

KETIGA : Segala hal yang terkait dengan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan dialihkan dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta I ke Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, dan dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta II ke Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten.

KEEMPAT : Dengan dilakukannya perubahan dan peralihan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta I menjadi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta II menjadi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten, maka dilakukan perubahan penyebutan pimpinan unit kerja dari sebelumnya:

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta I,

menjadi:

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, dan

dari sebelumnya:

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta II,

menjadi:

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten.

KELIMA : Pejabat Struktural Eselon III dan IV, serta Pejabat Fungsional yang semula menjabat dan bertugas pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta I ditetapkan sebagai Pejabat Struktural Eselon III dan IV, serta Pejabat Fungsional pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, dan Pejabat Struktural Eselon III dan IV, serta Pejabat Fungsional yang semula menjabat dan bertugas pada

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta II ditetapkan sebagai Pejabat Struktural Eselon III dan IV, serta Pejabat Fungsional pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2011

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

t.t.d

MARDIASMO